



PENETAPAN
Nomor 886/Pid.B/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MELKI PUSUT Alias ELKI
Tempat Lahir	:	Poso
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun/15 Mei 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Tangkuban Perahu Perum Tegal Belong No. 12B Denpasar / Kampung Tentena, Ds. Tentena, Kecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 886/Pid.B/2019/PNDps tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 886/Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum;
5. Surat bukti Sertifikat Medis Kematian Nomor UM 01.05/XIV.4.4.7/2870/2019 tanggal 6 September 2019 dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia", sehingga dengan demikian dengan meninggalnya Terdakwa dalam perkara ini maka kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atas diri terdakwa menjadi gugur;

Menimbang, bahwa karena penuntutan dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan kewenangan menuntut terhadap terdakwa **MELKI PUSUT Alias ELKI** tersebut di atas gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H, M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 886/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Gede Bamaxs Wira Wibowo, S.H Penuntut Umum.

HakimAnggota,

HakimKetua,

Ni Made Purnami, S.H, M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H, M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 886/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)